
Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana

Septiana Anifatius Shalihah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
anifatussalihah@gmail.com

Key Word:

Notary, criminal offense, temporary suspension of notary

Abstract

This research examines the analysis of Notaries who are temporarily dismissed from their position because they are proven to have committed criminal acts, with the problems formulation of, first, what is the classification and legal consequences of criminal acts committed in the position of notary for them to be temporarily dismissed from their position. Second, whether notaries who are temporarily suspended from their position because they have committed a criminal act can be reappointed or not. This is a normative juridical research using statutory and contextual approaches. The results of this research conclude that, first, the classification of criminal acts in the position of notary is in the forgery of documents/deeds, secret of office, and forgery committed by officials and all of them can be sentenced to imprisonment and fines, as well as crimes which carry a penalty of less than five years, secondly, a notary who has been sentenced to temporary dismissal from his position can be dismissed again with a request to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the existing mechanism

Kata-kata Kunci:

Notaris, tindak pidana, pemberhentian sementara notaris

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang analisis Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana, dengan rumusan masalah, *pertama*, bagaimana klasifikasi dan akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan notaris sehingga notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. *Kedua*, terhadap notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan tindak pidana tersebut apakah dapat dilakukan pengangkatan kembali atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, klasifikasi dari tindak pidana dalam jabatan notaris ada pemalsuan surat/akta, rahasia jabatan, dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat dan kesemuanya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, serta pidana yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun, *kedua*, terhadap notaris yang telah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dari jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan mekanisme yang ada.

Pendahuluan

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat akta autentik yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya

merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.¹

Kode etik bagi notaris tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila notaris melanggar kewajiban, larangan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif diantaranya ialah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat.²

Sehubungan dengan diaturnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, tidak membuat semua Notaris tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Masih sering ditemukan adanya Notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak Notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealisme luntur karena memandang jabatannya sebagai pengusaha yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdianya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili negara yang mempunyai sifat independen serta memiliki karakter mulia untuk penegakan hukum dan memiliki fungsi sosial.³

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana atau dalam undang-undang lain dan terbukti secara sengaja atau khilaf/lalai. Dalam hal ini akta yang dibuat di hadapan Notaris dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana atau membuat akta dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik di pihak tertentu atas lahirnya akta tersebut oleh pembuat. Dalam Pasal 11 ayat (1) R KUHP, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan: "Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

Rumusan Masalah

Dari pembahasan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana klasifikasi dan akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dalam

¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 63.

² Kode Etik Notaris

³ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013, hlm. 87.

jabatan Notaris sehingga Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya? Dan yang *kedua*, terhadap Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan tindak pidana tersebut apakah dapat dilakukan pengangkatan kembali?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana klasifikasi dan unsur-unsur tindak pidana apa saja yang dilakukan dalam jabatan Notaris, sehingga Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana serta dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, dan juga untuk mengetahui perihal Notaris yang pernah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dari jabatannya tersebut dapat dilakukan pengangkatan kembali atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur serta hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Klasifikasi dan Akibat Hukum dari Tindak Pidana yang Dilakukan dalam Jabatan Notaris Sehingga Notaris tersebut Dapat Diberhentikan Sementara dari Jabatannya

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dirumuskan dalam UUJN. Namun dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁴

Perumusan tentang tanggungjawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁴ Habib Adjie (III), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 120.

Nomor 2 Tahun 2014. Walaupun demikian bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana.⁵

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan,/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.⁶

Selain pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, juga banyak ditemukan akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, walaupun pada kenyataannya Notaris hanya menuangkan apa yang diminta oleh para pihak dalam pembuatan akta tersebut.⁷ Terhadap Notaris yang disangkakan melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi dengan beberapa sanksi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di antara sanksi tersebut ialah dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa:⁸

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. Berada di bawah pengampuan
 - c. Melakukan perbuatan tercela
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berlaku paling lama 6 bulan.

Sanksi pemberhentian sementara diberikan kepada Notaris oleh Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat, setelah

⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 81

⁶ Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Jurnal Remoi* 28, September 2005.

⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

terlebih kepada Notaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam suatu sidang pemeriksaan yang khusus dilakukan untuk keperluan tersebut. Artinya selama penjatuhan sanksi pemberhentian sementara tersebut notaris tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya sementara waktu.⁹

Klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam jabatannya yang merupakan bagian dari TPN (Tindak Pidana Notaris) terdapat dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap ada perbuatan pidana maka akan melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir jika subjek hukum melakukan kesalahan. Kesalahan sendiri dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan profesi notaris diantaranya ialah perbuatan pidana yang berkaitan dengan rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).¹⁰

Pasal 322: (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 416: Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹¹

Namun selain daripada tindak pidana tersebut di atas yang erat kaitannya dengan jabatan sebagai profesi Notaris, tindak pidana lainnya dalam KUHP pun ternyata dapat dijadikan acuan pemberian sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, sepanjang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, contohnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ancaman pidananya maksimal 4 tahun, atau bisa tindak pidana pencurian yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Karena jika ancaman pidananya lebih dari lima tahun, maka sanksi bagi Notaris tersebut adalah dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat berakibat dilakukannya penahanan bagi Notaris yang melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 201, hlm. 43

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik*, UII Press, Yogyakarta 2016, hlm. 40.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat.¹²

Apabila ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dilanggar terutama dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka pada fase tersebut Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai terdakwa. Apabila pengadilan melalui Majelis Hakim dapat membuktikan secara fakta hukum, Notaris tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka pada fase itu Notaris tersebut telah menjadi seorang terpidana melalui suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Sanksi pemberhentian sementara erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan dilakukannya penahanan terhadap notaris tersebut, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan karena Notaris sedang menjalani masa penahanan. Terlepas dari apa bentuk penahanannya, apakah tahanan rutan, atau tahanan kota, maupun tahanan rumah yang pasti selama dalam masa penahanan Notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas jabatannya apabila sudah diberhentikan sementara dari jabatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika dan profesinya maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik Notaris, akan tetapi apabila terjadi pelanggaran pidana baik yang berkaitan dengan jabatannya maupun yang tidak berkaitan dengan jabatannya, terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:¹⁴

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas.

Tidak dicantumkannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris menimbulkan suatu permasalahan, yang pertama ialah apa yang menjadi latar belakang tidak adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan yang kedua adalah bagaimana akibat dari tidak adanya sanksi pidana

¹² Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2014.

¹³ Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 290.

¹⁴ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 208.

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena di sisi lain jabatan notaris sendiri tidak memberikan imunitas hukum terhadap notaris apabila ia tersandung permasalahan pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, maka wewenang yang melekat terhadap Notaris tersebut tidak berlaku untuk sementara, dan wewenang tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Terhadap Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana tersebut Dapat Dilakukan Pengangkatan Kembali

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri yang dimaksud dalam hal ini ialah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara dalam Pasal 9 UUJN, diatur dalam Pasal 8 dan 9 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 yaitu dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan Pasal 9 UUJN. Dalam usulannya Majelis Pengawas Pusat mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.¹⁵

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016.

Selanjutnya Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib untuk melakukan serah terima jabatan kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.¹⁶

Jika dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai mekanisme pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses peradilan dan setelah selesai masa penahanan, dalam Pasal 3 UUJN ini hanya dijelaskan mengenai syarat untuk pengangkatan notaris baru. Dalam penjelasan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 pun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengangkatan kembali Notaris yang telah selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya, sehingga dapat kita lihat, bahwasannya di dalam UUJN maupun Permenkumham tidak ada atau tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatan kembali Notaris yang telah menyelesaikan proses peradilan pidana.

Menurut hemat peneliti, untuk pengangkatan kembali Notaris dapat membuat surat pengajuan pengangkatan kembali secara bertingkat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selanjutnya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwasannya Notaris yang bersangkutan masih layak untuk diangkat kembali menjadi Notaris setelah adanya sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat negara dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah, kepadanya diberikan kewenangan untuk mengangkat Notaris, sehingga untuk itu Menteri berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris sebagai pejabat publik.

Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris, oleh karena itu diperlukan pula kerjasama antar lembaga yang terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk membuat pengaturan baru, khususnya apabila Notaris terlibat kasus pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.¹⁷

Penutup

Berdasarkan analisis di atas oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

¹⁶ Davin Yusriputra Alition, "Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurang dari 5 Tahun", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 19 Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 482.

¹⁷ Heriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Yustitia*, Volume 5 Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 338.

1. Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan tindak pidana, dan terhadapnya dilakukan penahanan. Klasifikasi tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi hukuman sementara bagi notaris tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentang Jabatan Notaris, namun terdapat beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang erat kaitannya dengan jabatan Notaris, diantaranya adalah dalam Pasal 322 ayat (1) tentang rahasia jabatan, dan Pasal 416 terkait pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat. Selain itu notaris juga dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya karena dalam masa penahanan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun. Setelah notaris tersebut menyelesaikan urusan peradilan dan menyelesaikan hukuman pidananya, maka ia dapat kembali lagi menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris. Jika ancaman pidananya lebih dari lima tahun, maka notaris dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dan otomatis ia tidak dapat lagi menjabat sebagai notaris. Dari keseluruhan kesimpulan ini, dapat diberikan saran dari peneliti, bahwasannya perlu dilakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang ada saat ini, untuk mengatur mengenai sanksi pidana yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris.
2. Terhadap notaris yang telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya, setelah ia selesai menjalani masa penahanan dan keseluruhan proses peradilan, maka ia dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali oleh Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengajukan surat pengajuan pengangkatan kembali secara bertingkat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selanjutnya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwasannya notaris yang bersangkutan masih layak untuk diangkat kembali menjadi notaris setelah adanya sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Prajitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Adjie, Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

Davin Yusriputra Alition, "Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurang dari 5 Tahun", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 19 Nomor 2, Agustus, 2021.

Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaruis", *Jurnal Renvoi* 28, September, 2005.

Heriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Yustitia*, Volume 5 Nomor 2, Mei-Agustus, 2016.

Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Akta* Volume 5 Nomor 1, 2018.

Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Media Notariat*, Mei, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016